



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENGUNGI ROHINGYA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penelitian Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

ABDAN FARRIZ MUNAFFIS
221003742019549

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ABDAN FARRIZ MUNAFFIS
NPM : 221003742019549

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

RUBIYANTO, SH, M.H
NUPTK : 8447739640130073

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH, MHUM
NUPTK : 3059741642230123

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBASHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan umum	7
A.1. Tinjauan tentang Perlindungan.....	7
A.2. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	10
A.3. Tinjauan tentang Hukum Internasional	13
B. Tinjauan Khusus	18
B.1. Tinjauan tentang Sejarah Pengungsi Rohingya.....	18
A.5. Prinsip Non-interference	23
B.2. Tinjauan tentang Sejarah Pengungsi Rohingya di Indonesia	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Perlindungan Hak Asai Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	32
A.1. Prinsip-prinsip Fundamental hukum pengungsi Internasional.....	32
A.1.1. Prinsip non-refoulement.....	32

A.1.2. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	34
A.1.3. Prinsip Burden Sharing	35
A.1.4. Prinsip Progressive realization.....	36
A.2. Implementasi Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia pengungsi Rohingya dalam perspektif hukum Internasional	39
A.2.1. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia.....	39
A.2.2. Efektifitas Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	43
B. Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional	46
B.1. Ketidakratifikasian Konvensi	46
B.2. Hambatan Koordinasi antar lembaga Internasional	47
B.3. prinsip non-refoulement	48
B.4. Hambatan Sosial dan Budaya.....	49
B.5. Keterbatasan keuangan nasional.....	50
B.6. Perspektif regulasi nasional.....	51
B.7. Faktor Geopolitik	51
B.8. Keterbatasan akses terhadap keadilan bagi pengungsi Rohingya	53
B.9. Teknis dalam proses identifikasi pengungsi.....	54
B.10. Hambatan stigma Internasional	55
B.11. Hambatan korupsi dan nepotisme	56
B.12. Hambatan khusus	57
B.13. Hambatan di bidang Pendidikan.....	57
B.14. Kondisi lingkungan	58
B.15. Hambatan diplomatic.....	59
B.16. Hambatan dalam perlindungan pengungsi	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRACT

The issue of Rohingya refugees constitutes one of the most pressing international humanitarian problems that has yet to be comprehensively resolved. The Rohingya ethnic group, a Muslim minority originating from Rakhine State, Myanmar, has long been subjected to systematic discrimination, violence, and serious human rights violations. These conditions have forced large numbers of Rohingya to flee to neighboring countries, including Indonesia, in search of protection and safety. Although Indonesia is not a State Party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, it has nonetheless demonstrated its commitment to protecting refugees on the basis of humanitarian principles and respect for human rights. This study aims to examine the protection of human rights for Rohingya refugees in Indonesia from the perspective of international law, as well as to analyze the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the protection of Rohingya refugees in Indonesia is grounded in fundamental principles of international refugee law, particularly the principle of *non-refoulement*, which has been recognized as customary international law. Such protection is implemented through national policies, notably Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, as well as through cooperation with international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). Nevertheless, the implementation of refugee protection in Indonesia continues to face several challenges, including the limited national legal framework, uncertainty regarding refugees' legal status, budgetary constraints, and social challenges within host communities. Therefore, strengthening national legal regulations and enhancing international cooperation are necessary to ensure effective and sustainable human rights protection for Rohingya refugees in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Rohingya Refugees, International Law, *Non-refoulement*, Indonesia.

ABSTRAK

Permasalahan pengungsi Rohingya merupakan salah satu isu kemanusiaan internasional yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang menyeluruh. Etnis Rohingya, sebagai kelompok minoritas Muslim yang berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah lama mengalami diskriminasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Kondisi tersebut mendorong terjadinya arus pengungsian ke berbagai negara, termasuk Indonesia, guna mencari perlindungan dan rasa aman. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, Indonesia tetap menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip *non-refoulement* yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Implementasi perlindungan tersebut tercermin dalam kebijakan nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan instrumen hukum nasional, ketidakpastian status hukum pengungsi, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosial di masyarakat penerima. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional dan peningkatan kerja sama internasional guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengungsi Rohingya, Hukum Internasional, *Non-refoulement*, Indonesia